



PROVINSI JAMBI



**Palang
Merah
Indonesia**

PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

dengan

PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 043/BPBD-1/PKS/II/2022

NOMOR : 005/1.05.00/MOU/II/2022

DALAM

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

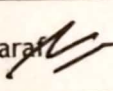
Paraf 	Paraf 
---	---

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BACHYUNI DELIANSYAH, SH., MH.** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. HASAN BASRI AGUS. MM.,** : Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 tahun 2009 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

Paraf 	Paraf 
---	---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasari semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara jajaran organisasi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin Kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jambi;
- (3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

Bidang kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mulai dari Pra Bencana, pada Saat Bencana dan Pasca Bencana di Wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas pelaku penanggulangan bencana baik masyarakat, aparat pemerintah maupun dunia usaha
- b. Penanganan darurat bencana
- c. Pemberian bantuan saat terjadi bencana
- d. Pemanfaatan teknologi informasi
- e. Saling berbagi informasi
- f. Pemulihan pasca bencana

Paraf 	Paraf 
---	---

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, dilakukan melalui:

- a. Latihan bersama;
- b. Penanganan darurat bencana secara sinergi;
- c. Pemberian bantuan bagi korban bencana;
- d. Peningkatan jaringan sarana komunikasi.
- e. Penyebaran informasi yang akurat;
- f. Bantuan pemulihan pasca bencana;
- g. Penggalangan semangat kebersamaan dan kesetiakawanan dalam menghadapi bencana melalui kegiatan donor darah;
- h. Pengerahan kesiapan dalam hal memberikan pertolongan terhadap korban bencana;
- i. Bersama-sama melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan korban bencana di semua tingkatan, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa untuk menanggulangi korban bencana dalam tahapan emergency/darurat;

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengikutsertakan atau melibatkan BPBD dan PMI kabupaten/kota yang daerahnya atau wilayahnya terdampak bencana;

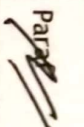
Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 **PARA**

PIHAK berhak:

- a. Memperoleh data dan informasi kegiatan pencegahan dan peringatan dini potensi terjadinya bencana;
- b. Memperoleh data dan informasi sumber daya yang dimiliki dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- c. Memperoleh data dan informasi yang valid dari hasil Kaji Cepat terjadinya bencana;

Paraf 	Paraf 
---	---

- d. Mendapatkan jaminan kepastian untuk memasuki wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. Mengikutsertakan dan dilikutsertakan dalam pemulihan pasca bencana.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 **PARA PIHAK** berkewajiban :

- a. Memberikan data dan informasi kegiatan pencegahan dan peringatan dini potensi terjadinya bencana;
- b. Memberikan data dan informasi sumber daya yang dimiliki dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- c. Memberikan data dan informasi yang valid dari hasil Kaji Cepat terjadinya bencana;
- d. Memberikan jaminan kepastian untuk memasuki wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

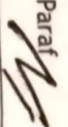
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat ditentukan dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak

Paraf 	Paraf 
---	---

terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya menjadi pedoman dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 9

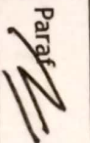
JANGKA WAKTU

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diandatangani oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah;
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Paraf 	Paraf 
---	---

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan dan ketidakserasian, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Gubernur Jambi.

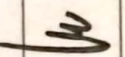
Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

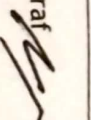
Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerjasama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang kerjasama ini;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada point b akan dilakukan musyawarah;
- d. Masing-masing pihak dapat menyatakan kerjasama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerjasama; dan
- e. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari sebelum rencana pengakhiran.

Paraf



Paraf



Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik untuk saling membantu dalam melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) Pemberitahuan, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diberitahukan/disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya kepada alamat sebagai berikut :
- PIHAK KESATU :**
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi, nomor telepon : 0822-8175-2579, email : ismail.700510@gmail.com
- PIHAK KEDUA :**
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Pelayanan Sosial PMI Jambi, nomor telepon : 0813-7917-7525, email : sukmonotedjo@gmail.com
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Drs. H. HASRI BASRI AGUS, MMT.,

PIHAK KESATU,

BACHYUNDELANSYAH, SH., MH.

Paraf 	Paraf 
---	---